



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2021/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK7471025806890003, tempat tanggal lahir di Kararano, 18 Juni 1989, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxx, pekerjaan tidak ada, alamat tempat tinggal xxx, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, NIK 7403162606880001, tempat tanggal lahir di Konawe, 01 Oktober 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membacadan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di mukasidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 9 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 299/Pdt.G/2021/PA.Kdi. tanggal 9 Maret 2021, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 yang

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 299/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 09 Oktober 2015.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kontrakan milik bersama Kota Lama Kendari Barat Kurang lebih 3 Tahun dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. sampai dengan sekarang, dan yang memilih meninggalkan rumah ialah Tergugat.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan karunia 1 anak bernama yakni Anak 1 Lahir di Kendari, 30 september 2017 anak tersebut sekarang bertempat tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat tidak menafkahi secara lahir dan batin
 - 4.2. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain
 - 4.3. Tergugat dan penggugat tidak lagi memiliki kecocokan dalam menjalani rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2018 sampai dengan 2021, yang akibatnya membuat Tergugat tidak lagi pulang kerumah Tergugat, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah **Tergugat** dengan alasan Tergugat memiliki perempuan lain dan telah menikah dan Tergugat tidak lagi ingin tinggal bersama dan pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 299/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yangtelah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil pada tanggal 15 dan 24 Maret 2021, oleh Musmarlin Muslim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa para pihak dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya.



Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilgugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu :

A. Alat bukti surat yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 09 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinasegelen oleh petugas Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P.

B. Saksi-saksi yaitu :

1. Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dalam membina rumah tangga di rumah kontrakan dan dikaruniai seorang anak, akan tetapi sejak bulan Juni 2018 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat menghamili perempuan lain dan saksi bersama Penggugat melaporkan Tergugat di Polsek Poasia dan Tergugat hadir dan juga perempuan yang dihamilinya
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juni 2018 karena Tergugat meninggalkan tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi di antara Penggugat dengan Tergugat dan juga Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, setelah mengucakan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah berikut :



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dalam membina rumah tangga di rumah kontrakan dan dikaruniai seorang anak, akan tetapi sejak bulan Juni 2018 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat menghamili perempuan lain dan Penggugat melaporkan Tergugat di Polsek Poasia dan Tergugat hadir dan juga perempuan yang dihamilinya
- Bahwa saksi pernah melihat perempuan tersebut di rumah Tergugat.
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juni 2018 karena Tergugat meninggalkan tempat tinggal dan tinggal bersama dengan isterinya yang baru dan tidak ada lagi komunikasi dan juga tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 299/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.) yaitu



fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 09 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Oktober 2015 sehingga syarat formil (*legal standing*) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 (dua) orang saksi di dalam persidangan dan saksi-saksi tersebut telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta



yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah setelah menikah pernah hidup rukun dan dikaruniai dikaruniai seorang anak, akan tetapi sejak bulan Juni 2018 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat menghamili perempuan lain sehingga Penggugat melaporkan Tergugat di Polsek Poasia, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 karena Tergugat meninggalkan tempat tinggal dan tinggal bersama dengan isterinya yang baru dan tidak ada lagi komunikasi dan juga tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal yang antara Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut adalah merupakan salah satu bentuk perselisihan meskipun bukan perselisihan secara langsung atau secara fisik tetapi sudah tidak terjalin lagi hubungan komunikasi yang baik di antara mereka, karena tidak selayaknya terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah menghamiliseorang wanita bahkan Tergugat sudah menikah dan tinggalbersamadengan wanita tersebut telah membuktikan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan juga diduga kuat Penggugat sudah tidak percaya lagi atau setidaknya sudah sangat meragukan kesetiaan Tergugat sebagai seorang suami.

Menimbang, bahwameskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir, sehingga semakin menguatkan dugaan Majelis Hakim bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan kondisi rumah tangganya dan tidak punya lagi i'tikad baik untuk kembali membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, demikian pula oleh Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar tetap



mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dan tetap bertekad serta bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari seluruh peristiwa atau fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut, dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (huruf b), antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut,

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 299/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (huruf b), antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f).

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفسد اولي من جلب المصلح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 299/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (huruf b), antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (huruf b), antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bains hugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 299/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semu pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H., dan Drs. Ihsan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muh. Iqbal, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 299/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- PBT : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan : Rp. 240.000,-

4. PBT : Rp. 80.000,-

5. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 450.000,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 299/Pdt.G/2021/PA.Kdi.